

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG
ALAT PENERANGAN JALAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, salah satu tugas dan kewenangan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam sistem Katalog Nasional yaitu membentuk Kelompok Kerja Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap nama komoditas berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan dan usulan perubahan pada anggota serta sekretariat Kelompok Kerja Pemilihan penyedia katalog Penerangan Jalan Umum, perlu dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Alat Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
 4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Pembukaan Pemasukan Penawaran untuk Menjadi Penyedia Katalog Elektronik Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019;
 5. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draft Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 6. Laporan Hasil Pengkajian Barang/Jasa Katalog Elektronik Alat Penerangan Jalan Nomor 02/LHP/D.2.2.2.1 Tanggal 14 Mei 2020;
 7. Surat Kementerian Perhubungan Nomor TU.1035/LLJ/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 Perihal Usulan Nama Tim Teknis Pemilihan Penyedia Komoditas Alat Penerangan Jalan;
 8. Surat Kementerian Perhubungan Nomor KP.901/16/7/PHB 2019 tanggal 15 November 2019 Perihal Penyampaian Nama Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Komoditas Alat Penerangan Jalan; dan
 9. Surat Kementerian Perhubungan Nomor KP.004/1/3/LLJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Penggantian Usulan Anggota Tim Teknis Pemilihan Penyedia Komoditas Alat Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG ALAT PENERANGAN JALAN.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Alat Penerangan Jalan

1. Nama : Yudi Prasetiawan, S.T., M.T.I.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Mira Erviana, S.T.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Aloysius Sigit Wicaksono, S.T.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Lintong Janji Natogu Sinambela, S.E. M.M.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Rini Handriyani, S.T., M.S.P.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Devi Yanurida, S.E.
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Noval Seda Winata
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota

8. Nama : Hasbudi Samad
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Mario Palamai
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog Alat Penerangan Jalan

1. Nama : Muiz Tohir
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota
2. Nama : Desi Waluyanti
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota
3. Nama : R Ari Gunawan
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Penerangan Jalan

1. Nama : I Nyoman Aditya Wicaksana
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Nama : Gunawan Fredyasto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Nama : Hajeng Hayu Wandhira
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4. Nama : Eva Nurdinna Agustini
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
5. Nama : Widia Cintiya Fitri
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
6. Nama : Rizqi Imam Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Alat Penerangan Jalan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Alat Penerangan Jalan;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. Mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

2. Tim Teknis Katalog Alat Penerangan Jalan memiliki tugas dan kewenangan melakukan penilaian teknis dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Kelompok Kerja Katalog Alat Penerangan Jalan pada saat pelaksanaan evaluasi teknis.
3. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Alat Penerangan Jalan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Alat Penerangan Jalan;
 - b. Membantu Kelompok Kerja Katalog Alat Penerangan Jalan selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - c. Membantu penerimaan dan pengecekan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh Penyedia sebelum ditandatangani oleh Kepala LKPP; dan
 - d. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Alat Penerangan Jalan; dan
 - e. Menyiapkan penyerahan dokumen-dokumen proses pemilihan dari Kelompok Kerja pemilihan ke Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.

KETIGA : Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Utama LKPP;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
5. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
6. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
7. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
9. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
10. Direktur Sertifikasi Profesi;
11. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
12. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
13. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan; dan
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.